



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadlonah antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dwi Suhendra, S.H., Advokat, yang berkantor Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6169/kuasa/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 29 Oktober 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Desember 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 180/16/VII/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kota Surabaya.

Hlm. 1 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anak kandung (Bangkalan, 17-03-2000)
 - 3.2 Anak kandung (Surabaya, 16-05-2003)
 - 3.3 Anak kandung (Surabaya, 26-05-2010)
 - 3.4 Anak kandung (Surabaya, 17-10-2012)
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena
 - 4.1 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 3 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 - 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum masing-masing pihak datang menghadap di persidangan;

Hlm. 2 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami menikah pada tanggal 09 Desember 1998 di Bangkalan dengan Kutipan Akte Nikah No. 180/16/VII/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Madura.
2. Kami hidup rukun, sekali hidup bersama sebagai suami-istri di Kota Surabaya.
3. Alhamdulillah kami hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri yang dikaruniai 4 orang anak yaitu:
 - 3.1 Anak kandung (Bangkalan, 17-03-2000)
 - 3.2 Anak kandung (surabaya, 16-05-2003)
 - 3.3 Anak kandung (Surabaya, 26-05-2010)
 - 3.4 Anak kandung (Surabaya, 17-10-2012)
4. Sebenarnya rumah tangga kami tidak ada masalah yang sangat serius sekali. Berhubung dengan adanya sering ikut campurnya dari pihak saudara-saudara istri saya maka setiap ada permasalahan sekecil apapun bisa menjadi besar. Sebenarnya, sebagai saudara yang baik bukan masalah dukung-mendukungnya atau jangan memanas-manasi. Justru sebaliknya harus mendinginkan permasalahan supaya permasalahan sekecil apapun biar tidak melebar atau menjadi besar seperti sekarang ini. Bagaimanapun saya merasakan dampak kalau saudara-saudaranya istri saya terlalu ikut campur dalam hal rumah tangga kami. Seperti:
 - 4.1 Istri saya dulu jarang sekali bersikap seperti ini. Sekarang kalau main ke rumah saudaranya sudah tidak tahu waktu lagi malah dulu saya

Hlm. 3 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering menyuruh untuk bermain ke saudaranya, malah dia atau istri saya bilang “ogah” dan malas sekali.

4.2 Kalau main ke saudaranya biasanya sewajar-wajarnya. Sekarang beda, malah saya sering melihat kalau mau main kerumah saudaranya istri saya seakan-seakan sembunyi-sembunyi dengan membawa kerudung satu sampai empat kerudung. Kadang-kadang saya bertanya pada hati saya “untuk apa ya istri saya kok membawa kerudung-kerudung dari rumah ke saudaranya sampai dengan 4 kerudung”. Padahal jarak rumah kami dengan saudara istri saya berjarak antara 4-5 rumah. Dulu kalau main ke rumah saudaranya biasa-biasa saja. Paling lama 1-2 jam saja. Tidak seperti sekarang ini. Seakan-seakan sudah tidak ada waktu lagi. Sekarang istri saya kalau main mulai jam 08.00 pagi sampai jam 16.00 sore. Itupun balik lagi setelah magrib sampai larut malam, yaitu jam 22.00 sampai 23.00 malam. Hal itu terus berulang-ulang. Seakan-akan dia sudah tidak menggubris saya lagi. Setelah saya selidiki ternyata istri saya di rumah saudaranya itu semakin gila Tik-Tok an. Makanya sitri saya setiap main kerumah saudaranya itu kok lama banget dan itupun bawa kerudung-kerudungnya sampai 4 kerudung. Terus terang saja saya sering memergoki istri saya membawa 1-4 kerudung kerumah saudaranya. Makanya istri saya itu kok betah banget sekarang ini kalau main kerumah saudaranya, tidak seperti dahulu. Dia, istri saya ternyata sudah beli HP baru tanpa sepengetahuan saya. Sebelumnya istri saya sempat bilang, “mas, gimana HP ini saya jual. RAM nya sudah tidak cukup lagi dengan adanya HP kita sering terjadi kesalahpahaman atau bertengkar.” Saya bilang, “jangan dulu dek, sampean kan jual baju online, nanti kalau saya ada rejeki saya belikan dengan RAM yang lebih tinggi lagi”. Istri saya menjawab, “Tidak usah mas”. “begini dek, masalah HP itu kita tergantung dari yang pakainya. Bisa jadi negatif atau positif”. “Udah mas, saya jual HP nya 600 ribu, dibeli kakak saya”. “jangan dek, kalau dibeli saudara sendiri jangan 600, mungkin 400 atau 500 aja”. Disitulah mungkin istri saya tidak enak, sebab dia sudah beli HP baru tanpa

Hlm. 4 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saya. Ternyata disimpan HP tersebut di rumah saudaranya. Terus terang aja saya masih penasaran, masak kalau main kerumah saudaranya kok sampai lama banget. Ternyata, istri saya ya tetap itu gila Tik-Tok an dengan sampai membawa kerudung 1-4 kerumah saudaranya. Itupun rutin. Setelah saya kesana, saya biasanya bermaksud main kerumah saudaranya, terus terang aja saya kaget betapa tidak, saudaranya yang seharusnya menyejukkan malah semakin mengompompor-ngompomporin. Terus saudaranya atau ningkajinya bilang sama saya “dek, Farida itu adik saya dan saudara kandung saya. Sampean itu jangan terlalu banyak menjaga Farida sebab Farida itu adalah saudara saya.” Saya jawab, “Maaf, ningkaji, sedikitpun saya tidak menghilangkan rasa hormat saya, saya menganggap ningkaji sudah seperti saudara sendiri dan sebagai orangtua pengganti dari almarhum umik sama abah. Sekali lagi maaf ningkaji, Farida ini adalah ibu dari anak-anak saya terus tetap istri saya yang sah. Salahkah saya kalau menjaganya sepenuh hati yang merupakan tanggungjawab saya sebagai suami.” Cek-cok semakin cek-cok tidak karuan akhirnya istri saya keluar dari kamarnya rumah ningkaji tersebut. “Wis mas pulang, tambah rame nantik mas.” Ningkaji lagi emosi, sampek saya diusir sama anaknya, “Ya dek, aku pulang aja. Lagian sudah larut malam” Beberapa jam kemudian istri saya juga pulang kerumah sekitar jam 23.00 malam. Setelah pulang, saya tetap tanya sama istri saya, “Malu aku dek, masak tadi ningkaji bilang kayak gitu sama saya. Diusir lagi saya sama anaknya.” “Wes ta mas, ningkaji memang begitu. Malah dia sering emosi sendiri.” “Ya, tapi saya kan ndak enak dek.” Terus istri saya masih ngomel-ngomel dan berkata “Yaudah kalo gitu saya balik kerumah ningkaji.” Saya bilang, “Jangan dek, ndak enak” “Tetep saya pulang kesana”. Lalu istri saya lewat pintu belakang rumah lalu saya dekap “ndak usah dek, banyak orang, malu, tida enak”. Mungkin saya kehilangan keseimbangan lalu sama-sama jatuh. Darisitulah mungkin jatuhnya itu kena bak sampah di lengannya sehingga ada semacam luka goresan. Ternyata, saudaranya tadi, ningkaji, datang kerumah

Hlm. 5 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa semacam pentungan untuk memukul saya. Malah dia semakin menjadi-jadi dan berteriak-teriak. “Ayo kau apakan adik saya? Dipukul ya? Dipukul?” lalu saya bilang, “Ningkaji, ndak usah teriak-teriak. Banyak orang, kalau saya pukul, nanti bisa saya dilaporkan dan saya masuk. Tapi kalau tidak ada bukti, nanti sampean bisa saya laporkan.” Akhirnya semua reda dan istri saya masuk rumah lagi. Selama 3 hari, istri saya tetap di rumah. Baru dia main kerumah saudaranya lagi (ningkaji). Itupun masih tetap saudaranya (ningkaji) tersebut tetap menanyakan “Ayo ngomong jujur, dipukul tidak sama suaminya?”. Istri saya bilang, “Tidak ning, tidak dipukul.” Kebetulan anak saya yang kelas 6 itu ada disitu dan bilang, “Umik kok lebay ya menanyakan ibu, aneh umik ini. Wong ayah ndakukul”. Disitu, istri saya main kerumah saudaranya yang di Simo, itupun tidak pamit sama saya. Sedangkan anak-anaknya ada di saya semua. Kebetulan, anak yang terakhir, yang bungsu, kelas 3 SD sakit, panas badannya. Jadi saya malam-malam langsung ke Simo, ke saudaranya itu. Saya tanya, “Ningkaji, atau Cak kaji, mungkin ada ibunya anak-anak main kesini, atau istri saya main kesini?” trus saudaranya disana jawab, “Ohh, tidak ada.” Sambil penasaran saya lihat sandalnya kok ada ini, diselipkan di sisi ruang tamu di dalam. Ningkaji ini tidak ngaku, daripada saya bikin ribut disitu. Yang penting saya tahu istri saya ada disitu, walaupun dia disembunyikan. “Yaudah ningkaji/Cakkaji, terimakasih saya mau pulang. Mungkin sitri saya sudah pulang ini”. Ternyata setelah dirumah tidak kunjung pulang. Setelah beberapa minggu kemudian, cak kaji yang di Simo itu kerumah yang di Banyu Urip. Malah dia bilang, “Ini istrinya mau minta cerai.” Lho kok aneh? Kok segamang itu untuk cerai? “Ya, tadi saya sampai ke RT ya, disuruh langsung tanda tangan untuk surat perceraian.” Ternyata RT di rumah saya itu tidak mau setelah membaca, malah sempat bilang gini, “Mbak, Pak Haji, sampean bisa ta tanggung jawab nanti kalau ada apa-apa dari mas Memet Ahmad Sujai ini. Setahu saya, mas Memet ini tidak meninggalkan rumah dan anak-anaknya disini selama 2 bulan. Kok aneh, di surat ini,

Hlm. 6 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mas Memet ini telah meninggalkan? Gini aja, mba, Pak Kaji, coba sampean door to door aja ke masyarakat sekitar sini nanya gimana sih mas Memet itu? Padahak mas Memet itu di rumah ngajarin daring anaknya, ya nyuci, ya masak.” Lalu saya tanya lagi ke Cak Kaji, “Cak Kaji, kenapa sampean bilang kemarin itu istri saya tidak ada, padahal ada disitu.” Lalu Cak Kaji bilang, “Iya, ada memang, kemarin itu sampean yang kerumah memang ada.” Berari saya simpulkan bahwa saudaranya istri saya termasuk ikut-ikutan dalam hal rumah tangga saya. Lalu saya bilang “Ya Allah kok semuanya jadi begini.”

4.3 jadi sekali lagi, intinya saya sebagai suami, tidak pernah melakukan kekerasan fisik apapun kepada istri saya. Apalagi kejadian kemarin. Sekali lagi tidak ada kekerasan fisik atau pemukulan sama sekali. Hanya sama-sama jatuh karena kehilangan keseimbangan.

5. Maaf bu Hakim, pak Hakim, sebenarnya dari saya sendiri tidak ada masalah lagi. Cuman, kalau ada sekecil apapun, di rumah tangga kami kenapa dari pihak istri saya itu mesti ikut-ikutan. Buktinya, istri saya seakan-akan disembunyikan. Tinggal di rumah Simo, tinggal di Kembang Kuning, sampai dia nge kos. Kemungkinan besar sampai sekarang ini.
6. Kami sebagai suami tetap menginginkan rumah tangga kami hidup rukun kembali. Sebab, anak-anak saya masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua. Dan kami sebagai orangtua tidak akan pernah mengorbankan anak-anak kami dengan ego-ego yang tidak penting. Saya tetap rujuk kembali dan bersatu lagi dengan istri saya seperti sebagaimana biasanya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan Permohonan Penggugat, serta menolak dengan tegas jawaban Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Hlm. 7 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menanggapi jawaban Tergugat poin-4, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan goyah sejak bulan Juli 2021, disebabkan karena :
 - 2.1. Tergugat merasa Trauma yang mendalam akibat perlakuan diberikan kepada Penggugat;
 - 2.2. Tergugat tidak bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis lagi;
3. Menanggapi jawaban Tergugat poin-5, tidak semuanya benar karena pada Penggugat tidak nyaman dengan Tergugat karena selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bisa mengayomi Penggugat dan bahkan Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat;
4. Menanggapi jawaban Tergugat pada poin-6, Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ,tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta menurut Penggugat sebagai kepala rumah tangga (Tergugat) telah gagal membina keluarga yang sakinah mawadah warohmah serta tidak sejalan dengan tuntunan agama;

Berdasarkan Hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada ketua Majelis hakim pengadilan agama Surabaya untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 - 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebenarnya pada poin 4 itu rumah tangga kami tetap harmonis-harmonis saja dan tidak pernah goyah. Cuman tidak ada keterusterangan dari istri saya, mungkin adanya kesalahfahaman sebagai berikut:

- Karena istri saya semenjak kenal teman-teman online nya (trio centilnya) dia sudah tidak konsen lagi dalam rumah tangga (mengurus anak-anak dalam

Hlm. 8 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal belajar proses daring). Jadi semua bisa dikatakan saya semua yang melakukannya.

- Terus sering adanya acara sama teman-temannya itu (trio centil). Dia memang pamit: "mas, saya diundang/diajak teman-teman trio centil, ada acara katanya. Tidak enak mas kalau tidak hadir/ikut. Mengingat teman-temanku itu baik-baik semua yang kemaren hadir lagi pada waktu resepsi pernikahan ponakanku. Tidak enak mas kalau saya tidak ikut."

Saya perbolehkan pada waktu dia benar-benar pamit sama saya.

- Jelang pada beberapa minggu lagi, istri saya pamit lagi. "mas, aku ada acara lagi/diundang lagi sama teman-teman itu (trio centil)", "Acara apa dik?" "Ini acaranya reunion/alumni teman-teman sekolah." Lalu saya bilang begini: "Lo dik, masak kamu ikut acaranya itu dik (istri saya), itukan acara alumnian sekolah (Teman-teman sekolahnya), sedangkan kamu bukan teman satu sekolah,"Tapi tidak enak mas, saya diundang/diajak." Akhirnya saya penasaran, saya telpon salah satu dari teman-temannya dia, saya bilang: "mbak, tolong mbak kalo bisa istri saya jangan diajak dulu mbak!!! Masalahnya disini/di rumah kami masih repot/banyak pekerjaan mbak!!! Apalagi anak-anak kami sekarang proses belajarnya masih online/darig semua mbak!!!" Lalu salah satu temannya dari Trio Centil itu menjawab: "mas, sory ya mas, saya katakan kami tidak pernah mengundang/mengajak istri sampean mas, apalagi istri sampean mas bukan alumni dari teman-teman kita satu kelas dari sekolahan kami mas. Mungkin istrinya sampean itu lihat dari history saya tentang acara-acara ini mas. Sehingga dia bertujuan nantinya bisa ber-Tik Tok-an bersama-sama teman-teman kami. Asalkan mas tahu ya, kami dan teman-teman tidak habis pikir, aneh mas istrinya sampean itu, masak kalo setia ada acara kami istri sampean selalu merengek-rengok pingin diajak. Apalagi acara reunion teman-teman kami ini mas. Terus dari salah satu teman-teman itu sempat bilang gini: ("Begini ya mbak Ida ya... kamu itukan ada suaminya, gimana diijinkan atau tidak nanti kalo kamu maksa/ikut acara reunion kami, apalagi acara kami ini khusus reunion satu kelas sekolahan kami")."

Hlm. 9 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ala mbak, tidak mungkin suami saya marah. Bismillah mbak, tidak apa-apa.” Semenjak itulah istri saya sejak kenal teman-teman Tik Tok-an itu istri saya itu sering gelisah, seakan-akan istri saya pengen kesana terus (bersama teman-temannya). Bahkan dia indekos disana, yaitu di salah satu rumahnya personil Trio Centil tersebut. Bahkan sekarang pun juga kos disitu. Teman-teman itu memang sempat viral sekali dengan ber Tik Tok an di tengah jalan tol Suramadu. Ya sejatinya tidak boleh karena mengganggu keselamatannya semua pengguna jalan tol Suramadu tersebut, yang pada akhirnya secara cepat ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian Tanjung Perak terhadap grup Tik Tok Trio Centil tersebut.

- Terus lebih anehnya lagi mas, istri sampean itu seperti orang bangun kesiangan dari mimpi-mimpinya itu (di sosmed sekarang ini). Sangat-sangat ambisus banget istri sampean itu kepingin viral dan terkenal di sosmed dengan ber Tik Tok-an seperti pada umumnya sekarang ini.

- Intinya mas dari pihak kami/teman-teman kami tidak pernah ngajak istri sampean, melainkan istri sampean sendiri merayu merengek-rengok pengen diajak. Jadi, bukan masalah trauma dan tidak bisa menciptakan rumah tangga yang harmoni, melainkan istri saya sudah ketagihan pingin ngumpul-ngumpul terus bersama-sama teman-temannya yang sampai sekarang ini sampai kos di rumah salah satu teman-temannya tersebut supaya dekat dan bisa bersama-sama temannya. Pada waktu itu pernah saya pegang HP nya istri saya. Betapa kagetnya dia, malah dia sempat bilang:

“mas, jangan dibuka mas tidak enak”. Sampai-sampai merebutnya. Dia mendekap saya dari belakang sambil berkata:

“mati aku mas kalo dibuka, jangan dibuka mas.”

Ya walaupun saya perasaan-perasaan yang tidak karuan, saya tetap *positif thinking* aja, mudah-mudahan hanya live-live-an, Tik Tok-an sama teman-temannya. Ya seharusnya dikurangilah jangan sampai berlebihan walaupun itu semua tidak boleh atau dibenarkan, saya tetap percaya sama istri saya sendiri. Bersamaan itu, saya serahkan HP nya kepada istri, saya berkata:

“Semua itu tergantung pada dirimu sendiri. Saya kira sampean lebih tau kok.”

Hlm. 10 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai suami dan sebagai pemimpin rumah tangga yang baik, saya tetap dan wajib melindungi, mengayomi dan menjaganya selalu. Apalagi saya sebagai suami pemimpin rumah tangga sekaligus sebagai tulang punggung bagi rumah tangga kami. Demi keamanan dan kenyamanannya ya walaupun sikap istri saya tidak seperti biasanya semenjak kenal dengan teman-temannya OhYuYa itu/Grup Trio Centil itu, seakan-akan istri saya itu bisa juga terkenal dengan memviral seperti mereka tersebut. Saya tetap berkeyakinan istri saya tidak seperti ini terus menerus. Apalagi anak-anak kami masih tetap membutuhkan hangatnya selalu kasih sayangnya dari kedua orang tuanya yaitu sebagai suami & istri. Jadi saya sebagai kepala rumah tangga yang baik saya akan tetap "tidak ada kata perseraian/bercerai". Maka dengan adanya kejadian-kejadian ini saya akan tetap rajut-merajut kembali/menata kehidupan rumah tangga kami kembali yang sutuh-utuhnya dengan tanpa sedikitpun ada rasa kecurigaan-kecurigaan yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga kami. Mengingat anak-anak kita ini mulai tumbuh dan besar yang sejatinya kita sebagai orangtua kita tetap memberi contoh suri tauladan yang baik kepada anak-anak kita semua. Dengan bersama-sama kita saling berintrospeksi diri dan membuang segala ego-ego yang tidak penting. Sehingga tetap jalani kehidupan rumah tangga ini dengan keyakinan dan kekuatan kita tanpa kita hiraukan kicauan-kicauan orang lain diluar sana. Sebab rumah tangga yang kuat adalah kita suami-istri bersama-sama anak kita bersatu padu dalam kehidupan yang kita sudah jalani ini. Sehingga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah, amin amin amin ya robbal alamin.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 180/16/XII/1998 tanggal 19 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Tragah Kab. Bangkalan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

Hlm. 11 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Kota Surabaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama Anak kandung, Anak kandung, Anak kandung dan Anak kandung;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2021;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat pencemburu sehingga Penggugat tidak boleh keluar rumah dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Kota Surabaya;

Hlm. 12 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama Anak kandung, Anak kandung, Anak kandung dan Anak kandung;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat pencemburu sehingga Penggugat tidak boleh keluar rumah dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun apabila Penggugat dan Tergugat telah bertengkar Penggugat ke rumah saya saya melihat lengan Penggugat memar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa selanjutnya untuk menyanggah dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Jl. Banyu Urip Jaya 6/I-A, RT 009 RW 005, Kota Surabaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama Anak kandung, Anak kandung, Anak kandung dan Anak kandung;

Hlm. 13 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, namun kadang-kadang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Penggugat sering main Tiktok, dan apabila ditegur oleh Tergugat, Penggugat marah;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, setelah terjadi pertengkaran Tergugat menghalangi Penggugat pergi ke rumah saudaranya kemudian Penggugat terjatuh;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, namun saksi mohon diberi waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Kota Surabaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama Anak kandung, Anak kandung, Anak kandung dan Anak kandung;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, namun kadang-kadang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Penggugat sering main Tiktok, dan apabila ditegur oleh Tergugat, Penggugat marah;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, setelah terjadi pertengkaran Tergugat menghalangi Penggugat pergi ke rumah saudaranya kemudian Penggugat terjatuh;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;

Hlm. 14 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, namun saksi mohon diberi waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 23 Februari 2022 yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 23 Februari 2022 pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya, selengkapya dimuat dalam berita acara dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6169/kuasa/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Medan dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun/damai lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82

Hlm. 15 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi dikarenakan semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Puncaknya sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 3 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan ikut campurnya pihak keluarga Penggugat, setiap ada permasalahan sekecil apapun bisa menjadi besar. Sebagai saudara yang baik seharusnya mendinginkan permasalahan supaya permasalahan sekecil apapun tidak melebar atau menjadi besar, bukan malah sebaliknya. Penggugat dulu jarang sekali bersikap seperti ini. Sekarang kalau main ke rumah saudaranya sudah tidak tahu waktu lagi dan Tergugat membantah jika Tergugat melakukan kekerasan (KDRT), karena Tergugat sebagai suami tidak pernah melakukan kekerasan fisik apapun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal dan ada yang disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut

Hlm. 16 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah yang telah diakui maupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil alasan percekocokan Penggugat, telah diakui tetapi berklausul dan telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawaban dan dupliknya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 180/16/XII/1998 tanggal 19 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Tragah Kab. Bangkalan, Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) dan keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 17 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat pencemburu sehingga Penggugat tidak boleh keluar rumah dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan,

Menimbang, namun demikian keterangan 2 orang saksi Tergugat tersebut pada intinya memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar kadang-kadang terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Penggugat sering main Tiktok, dan apabila ditegur oleh Tergugat, Penggugat marah dan Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, kejadian yang sebenarnya adalah setelah terjadi pertengkaran

Hlm. 18 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menghalangi Penggugat pergi ke rumah saudaranya kemudian Penggugat terjatuh,akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Tergugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah, nomor 180/16/XII/1998 tanggal 19 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Tragah Kab. Bangkalan,dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya menurut Penggugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sedangkan menurut Tergugat karena adanya campur tangan pihak keluarga Penggugat dan Penggugat sering main Tiktok, dan apabila ditegur oleh Tergugat, Penggugat marah dan Tergugat membantah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
4. Bahwa keluarga dan atau orang dekatnya telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu : pertama, telah terjadi ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, kedua, yaitu penyebab dari terjadinya ketidak harmonisan, yaitu menurut Penggugat Tergugat terlalu pencemburu dan telah melakukan KDRT ,

Hlm. 19 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut Tergugat karena ikut campurnya pihak keluarga Penggugat dan Penggugat sering main tiktok, bila diingatkan Penggugat marah dan Tergugat membantah melakukan KDRT terhadap Penggugat, ketiga, yaitu akibat dari ketidak harmonisan tersebut, kurang lebih 6 bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sam;pai sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan adanya keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai percekcohan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan pisah ranjang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara mereka sudah tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak saling

Hlm. 20 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage);

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta usaha majelis hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat sebagai suami telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan ghalidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk

Hlm. 21 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah Satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ,halmana

Hlm. 22 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

ولما ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة لو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثلا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 23 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hlm. 24 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby



Panitera Pengganti,

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	745.000,-

(tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 Hlm. Putusan No. 5246/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)